

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak dipandang sebagai bagian terpenting dalam penerimaan negara. Mengingat adanya dua fungsi yang melekat pada pajak (*budgetair* dan *regulerend*), maka dalam pemungutan pajak bukan hanya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi, juga menggenjot penerimaan negara (Harinurdin, 2009:96). Seperti terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beberapa tahun terakhir ini, pajak merupakan penyumbang dana terbesar dalam APBN. Sehingga penerimaan dari sektor pajak diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri serta mampu membangkitkan kembali kepercayaan diri bangsa Indonesia (Harinurdin, 2009:96).

Tabel 1.1 berikut ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak merupakan penyumbang terbesar dilihat dari Data Pokok APBN dalam 3 tahun terakhir 2010 hingga 2012 yaitu sebagai berikut:

**TABEL 1.1
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TAHUN 2010-2012
(miliar rupiah)**

Uraian	2010	2011	2012
	LKPP	APBN-P	RAPBN
Pendapatan Negara dan Hibah	995.271,5	1.169.914,6	1.292.877,7
I. Penerimaan Dalam Negeri	992.248,5	1.165.252,5	1.292.052,6
1. Penerimaan Perpajakan	723.306,6	878.685,2	1.019.332,4
a. Pajak Dalam Negeri	694.392,1	831.745,3	976.898,8
b. Pajak Perd. Internasional	28.914,5	46.939,9	42.433,6
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	268.941,9	286.567,3	272.720,2
II. Hibah	3.023,0	4.662,1	825,1

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Dari tabel tersebut, dalam Data Pokok APBN tiga tahun terakhir 2010 hingga 2012, terbukti bahwa pajak memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan penerimaan dari sumber yang lainnya, ini membuktikan bahwa pemerintah mengandalkan penerimaan dari sektor pajak sebagai tulang punggung untuk pemenuhan kebutuhan negara.

Mengingat pajak memiliki peranan besar dan mampu diandalkan untuk menopang dan membiayai kebutuhan negara dalam konteks pembangunan negara, maka untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak tersebut, dibutuhkan kesadaran untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan baik dari pihak pejabat pajak atau fiskus maupun pembayar pajak atau wajib pajaknya. Faktor penting yang mendukung adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal tersebut didukung oleh adanya reformasi perpajakan tahun 1983, dimana sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. *Self assessment system* merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang (Tarjo dan Kusumawati: 2005).

Witono (2008) mengungkapkan bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK 03/2003 disebutkan bahwa kriteria untuk ditetapkan menjadi Wajib Pajak patuh

adalah: *Pertama*, tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir; *Kedua*, dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; *Ketiga*, SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya; *Keempat*, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak: (a) kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; (b) tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir; *Kelima*, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, dan *Keenam* yaitu dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti akan meneliti tentang kepatuhan wajib pajak yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan mengaitkannya dengan kondisi yang ada dimana kondisi nyata yang terjadi di KPP Bangkalan adalah persentase kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya sangat kecil, hal tersebut diperlihatkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah dan Persentase Wajib Pajak Patuh
Tahun 2010-2012

Tahun (per)	Jumlah WPOP	Jumlah WPOP yang Lapor	Jumlah WPOP yang Bayar	Persentase (%)
2010	61.407	22.291	1.049	36,30
2011	65.840	24.227	1.139	36,79
2012	68.726	22.624	975	32,91

Sumber: KPP Pratama Bangkalan

Dalam tabel tersebut dijelaskan mengenai persentase kepatuhan Wajib Pajak di KPP Bangkalan, jumlah tersebut diperoleh dari perbandingan jumlah WPOP yang melaporkan pajak dengan jumlah wajib pajak. Menurut keterangan dari salah satu pegawai pajak, jumlah tersebut masih terlampau jauh dan belum memenuhi target pusat yang sudah ditentukan yaitu sebesar 67,5%, beliau juga mengungkapkan bahwa kesadaran Wajib Pajak madura masih sangat kecil sehingga kepatuhan Wajib Pajak yang tercipta juga kecil, hal ini disebabkan oleh keadaan sosial budaya masyarakat yang masih belum terlalu mengenal dan mengetahui arti penting pajak itu sendiri.

Terkait dengan penjelasan dari petugas pajak, peneliti juga menemukan bahwa terdapat salah satu Wajib Pajak yang berusaha meminimalkan jumlah pajaknya dengan asumsi bahwa tindakannya ini tidak akan diketahui oleh petugas pajak karena tidak mungkin petugas pajak memperhatikan semua kondisi Wajib Pajaknya satu per satu. Selain itu, Chile dalam Nurmantu (2003) mengutarakan bahwa terdapat delapan sebab mengapa seseorang tidak mau membayar pajak, yaitu antara lain:

1. Karena saya tidak menerima manfaat
2. Karena tetangga saya juga tidak membayar pajak
3. Karena jumlah pajaknya terlalu besar
4. Karena mereka mencuri uang saya
5. Karena saya tidak tahu melaksanakannya
6. Karena saya telah mencoba tetapi saya tidak mampu
7. Karena jika mereka menangkap saya, maka saya akan dapat menyelesaikannya
8. Walaupun saya tidak bayar, tidak akan terjadi apa-apa

Penelitian yang dilakukan oleh Hendarsyah (2009: 1) juga menjelaskan bahwa menetapkan wajib pajak patuh membayar pajak terutangnya, banyak faktor yang mempengaruhinya. Diantaranya yaitu pengetahuan akan peraturan perpajakan, hal ini yang menjadi peran sosialisasi perpajakan itu dibutuhkan, yang kedua karena baik buruknya kualitas pelayanan dari Kantor Pelayanan Pajak dan yang terakhir adanya sanksi perpajakan yang dapat membuat para wajib pajak baik terpaksa atau tidak harus membayarkan pajak terutangnya.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak adalah Wajib Pajak sering merasakan ketidak-adilan karena kurang merasakan manfaat yang diperoleh dari negara (Tuasamu, 2010:1). Secara teoritik, pemenuhan keadilan yang diberikan secara optimal oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) atau kantor pajak kepada WP akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan WP dalam proses pembayaran pajak (Albari: 2008). Kondisi seperti itu akan sangat memungkinkan Wajib Pajak menjadi termotivasi untuk patuh dalam melakukan pembayaran pajaknya.

Berdasarkan semua kondisi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman Wajib Pajak, ketegasan pengenaan sanksi, dan keadilan perpajakan memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak, oleh karena itu sangat penting untuk dilakukan peningkatan terhadap pemahaman Wajib Pajak mengenai perpajakan termasuk semua ketentuan perpajakan melalui pendekatan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak dalam bentuk sosialisasi perpajakan hingga akan mengubah pandangan negatif masyarakat tentang pajak dan tercipta kesadaran dalam diri Wajib Pajak untuk lebih taat pajak, yang kedua adalah dibutuhkan ketegasan pejabat pajak dalam memberikan sanksi bagi pelanggar pajak tidak hanya dalam bentuk aturan yang

tertulis dalam setiap ketentuan perpajakan, melainkan juga tindakan yang nyata mengenai pengenaan sanksi tersebut, dan dibutuhkan pula penyetaraan rasa aman dan nyaman dalam hati Wajib Pajak dalam bentuk keadilan terhadap setiap Wajib Pajak.

Penekanan pada ketiga tindakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang pada dasarnya berdasarkan sistem pemungutan pajak yang diberlakukan saat ini yaitu *Self Assessment System* memiliki wewenang penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalahnya adalah:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bangkalan?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama bangkalan?
3. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama bangkalan?

1.3. Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya akan menguji pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan keadilan pajak secara terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bangkalan.

1.4. Tujuan Penelitian

Setelah memperhatikan pokok rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji:

1. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bangkalan.
2. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bangkalan.
3. Pengaruh keadilan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bangkalan.

1.5. Manfaat penelitian

1. Bagi Praktisi

Memberikan informasi kepada para pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan sebagai kontribusi pemikiran mengenai sosialisasi, sanksi, dan keadilan pajak terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak dan diharapkan menjadi masukan bagi KPP dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan peraturan perpajakan.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini merupakan sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang dunia perpajakan, khususnya mengenai sosialisasi, sanksi, dan keadilan perpajakan yang dapat dimanfaatkan dibidang ilmu ekonomi pada umumnya, dan .bidang akuntansi dan perpajakan pada khususnya serta dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya.